



Status dan Peranan Perempuan Setelah Berumah Tangga dalam Masyarakat Batak Toba di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)

Status and Role of Women After Married at Toba Batak Community in North Tapanuli (Sociological Analysis)

Harisan Boni Firmando

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen,
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Indonesia
boni.harisan@iakntarutung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang status dan peranan perempuan setelah berumah tangga dalam masyarakat Batak Toba. Penelitian itu bertujuan untuk memahami status dan peran perempuan setelah berumah tangga dalam masyarakat Batak Toba di Tapanuli Utara. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori realitas sosial, gender, status dan peran. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Informan dalam penelitian ini sebanyak dua puluh orang. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba sangat menghormati perempuan dari aspek teori dan prakteknya. Status dan Peranan perempuan yang telah berumah tangga dapat dilihat dari aspek sosiologis dan sejarah perjalanan kehidupan masyarakat Batak Toba, serta berbagai dikotomi yang pernah dirasakan oleh kaum perempuan. Penelitian juga memperlihatkan realitas sosial perempuan Batak Toba masa kini yang sarat akan adanya ketidaksetaraan gender, kebebasan perempuan dan aktualisasi diri yang maksimal dalam mengangkat derajat perempuan dan menunjukkan eksistensinya di era modern.

Kata Kunci: Status dan Peran, Realitas Sosial, Kearifan Lokal.

Abstract

This study discusses the status and role of women after marriage in the Toba Batak community. The research aims to understand the status and role of women after coming to the Toba Batak community in North Tapanuli. The theory used in this study is the theory of social reality, gender, status and role. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection is done by observation and interview techniques, so that conclusions can be drawn. There were twenty informants in this study. The results in this study indicate that the Toba Batak community respects women from the theoretical and practical aspects. The status and role of women who have been married can be seen from the sociological and historical aspects of the life journey of the Toba Batak community, as well as various dichotomies that have been felt by women. Research also shows the social reality of today's Toba Batak women who are full of gender inequalities, women's freedom and maximum self-writing in elevating women's status and showing their existence in the modern era.

Keywords: Status and Role, Social Reality, Local Wisdom.

Cara citasi : Firmando, Harisan Boni. (2021). Status dan Peranan Perempuan Setelah Berumah Tangga dalam Masyarakat Batak Toba di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis). *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* Vol 2 No 1 Maret 2021, 23-38.

PENDAHULUAN

Kedudukan perempuan dalam masyarakat merupakan salah satu topik yang menarik untuk dikaji. Dengan mengkaji kedudukan perempuan kita dapat melihat realita kehidupan perempuan dan melihat fungsi perempuan. Fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki secara fisik maupun psikis, dimana perempuan dapat melahirkan, sehingga memiliki konsekuensi merawat, menyusui, mengasuh, memberikan kasih sayang dengan perasaan keibuan. Fungsi tersebut merupakan fungsi nyata perempuan dalam kehidupan masyarakat. Laki-laki mempunyai kondisi fisik yang kuat apabila dibandingkan dengan perempuan, sehingga dapat digunakan untuk bekerja lebih berat oleh karenanya laki-laki berfungsi sebagai pencari nafkah.

Pembagian fungsi laki-laki dan perempuan menumbuhkan pembagian kerja secara generalisasi, meskipun diantara fungsi dan pembagian kerja memiliki perbedaan yang jelas. Fungsi merupakan potensi yang dimiliki manusia yang tidak akan berubah dan sama untuk setiap manusia, sedangkan pembagian kerja lebih mengarah kepada keterampilan individu dan tergantung kepada posisi tawar pelakunya. Dalam kehidupan masyarakat terdapat budaya yang menampilkan fungsi yang pantas bagi laki-laki dan perempuan. Gambaran yang dibangun masyarakat bahwa laki-laki lebih menguntungkan daripada perempuan. Laki-laki diberi gambaran sosok yang kuat, tidak cengeng, kokoh, handal, cerdas, dan sebagainya, laki-laki dituntut mampu menghadapi segala permasalahan dan tantangan kehidupan. Sedangkan perempuan diberi gambaran sebagai sosok yang manis, lemah-lembut, cengeng, tergantung dengan orang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan perempuan mengharapkan bantuan orang lain dalam mengatasi segala masalah yang muncul dan dihadapi dalam kehidupan.

Gambaran yang dibangun tentang laki-laki dan perempuan serta sistem kekerabatan patrilineal dan adat istiadat suku Batak Toba sering disalah fahami, dintrepetasikan dan dijadikan landasan oleh masyarakat bahwa suku Batak Toba anti gender dan memandang lemah perempuan. Diantaranya yang sering dan rawan disalahpahami setidaknya meliputi; tentang pembagian kerja di ruang privat dan ruang publik serta hukum waris. Hal inilah yang membuat banyak yang salah paham dalam memahami bagaimana suku Batak Toba memandang kedudukan perempuan. Misalnya terkait pembagian kerja mengurus rumah untuk perempuan, jika tidak dilihat konteksnya maka seolah-olah suku Batak Toba membatasi pergerakan perempuan yang sebenarnya justru melindungi kehormatan perempuan.

Adanya anggapan bahwa perempuan adalah manusia nomor dua menunjukkan adanya interpretasi perempuan hanyalah makhluk buruk dan hina. Sebenarnya anggapan itu tidak ada dalam nilai-nilai kearifan lokal suku Batak Toba. Anggapan penomor dua perempuan disebabkan berbagai faktor, diantaranya tafsiran negatif dari masyarakat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa disebabkan oleh seorang yang bernama Hawa. Hal itu semakin diyakini ketika potret budaya dan konstruk sosial masyarakat didominasi kaum laki-laki (Hidayat, 2009: x-xi, Fauzia dkk, 2004: 19, Fakhri, 1997: 9). Semua itu tidak berdasar terlebih jika mengacu pada pemahaman sebenarnya tentang nilai-nilai kearifan lokal suku Batak Toba dan bagaimana keluarga Batak Toba dalam memperlakukan perempuan. Dalam kehidupan keluarga Batak Toba sendiri, perempuan memainkan peran ganda, perempuan tidak hanya berperan dalam ruang private namun juga ruang publik.

Sudut pandang sosiologis melihat latar belakang keluarga mempengaruhi cara seseorang memandang dan memperlakukan perempuan. Masyarakat yang berpendidikan rendah dan berlatar belakang dari keluarga yang kurang harmonis akan sangat berbeda memandang dan memperlakukan perempuan dibandingkan masyarakat yang berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga yang harmonis. Bagi keluarga yang berlatar belakang buruk, perempuan dianggap hina dalam kehidupan keluarga, sehingga tidak jarang banyak perempuan yang dieksploitasi, bekerja di dalam dan di luar rumah. Ini dapat dilihat dalam kehidupan keseharian di kampung halaman suku Batak Toba, setelah mengurus kebutuhan rumah tangga di rumah, seorang ibu akan bekerja ke sawah, setelah seharian bekerja di sawah seorang ibu juga akan kembali ke rumah dan kembali mengurus urusan rumah tangga. Ironisnya, seorang Bapak akan menghabiskan waktu sepanjang hari di warung (*lapo*) untuk meminum kopi atau *tuak* (minuman tradisional Batak), bahkan berjudi, tanpa bekerja menghasilkan uang. Pemandangan ini masih banyak kita jumpai di berbagai desa-desa di kampung halaman suku Batak Toba. Meskipun secara historis, gender merupakan istilah yang baru dan muncul di Barat sekitar tahun 80-an, pada saat itu gender digunakan oleh sekelompok ilmuwan perempuan yang secara khusus membahas peran perempuan pada wilayah publik (Hidayat, 2009: x).

Beberapa perilaku masyarakat tersebut telah memberikan gambaran yang jelas bahwa etnis Batak Toba menghormati perempuan. Dengan mengkomparasikan tradisi masyarakat serta melihat langsung historis kehidupan keluarga Batak memungkinkan

kita untuk menggali seberapa jauh status dan peranan perempuan setelah berumah tangga dalam masyarakat Batak Toba di Tapanuli Utara.

Fokus utama dalam tulisan ini mendeskripsikan status dan peranana perempuan setelah berumah tangga dalam masyarakat Batak Toba di Tapanuli Utara. Adanya indikasi kuat keluarga Batak Toba seirama dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal yang berusaha keras dalam mengangkat derajat perempuan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender. Para Sosiolog menggambarkan bahwa persoalan gender akan tetap menjadi satu problem sosial menarik dimasa depan, mengingat adanya kecenderungan peningkatan kualitas sumber daya perempuan (Umar, 2010: 20). Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai teori, gender tepat untuk membedah kasus ini. Sedangkan pendekatannya memakai pendekatan sosiologis, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari karakteristik pola-pola interaksi dalam masyarakat. Pendekatan ini fokus pada struktur sosial, kategori biososial (gender), pola organisasi, interaksi sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan manusia termasuk di dalamnya agama (Connolly, 2012: 271 dan 283).

Menyikapi persoalan gender ini perlu diketengahkan satu pertanyaan mayor: bagaimana status dan peranan perempuan setelah berumah tangga dalam masyarakat Batak Toba? Adapun pertanyaan minornya: bagaimana realitas sosial perempuan Batak Toba dari aspek sosiologis? Apa saja nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Batak Toba dalam menata fungsi perempuan?

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kriteria individu menjadi informan kunci adalah tokoh adat dan tokoh agama yang merupakan pengurus dalam perkumpulan sosial seperti perkumpulan serikat tolong menolong (STM), marga dan gereja. Sedangkan informan pelaku ditentukan bersamaan dengan perkembangan review dan analisis hasil penelitian saat penelitian berlangsung yaitu keluarga, pengurus perkumpulan sosial dan generasi muda yang langsung merasakan hidup sebagai anggota keluarga Batak Toba. Pada studi ini ada 20 orang informan yang diwawancarai. Studi ini

dilakukan di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Sipoholon dan Kecamatan Tarutung. Pemilihan tiga Kecamatan tersebut dikarenakan masyarakat Batak Toba yang bermukim di daerah tersebut rata-rata sudah tinggal selama 30 tahun dan dalam kehidupan kesehariannya merupakan anggota keluarga Batak Toba, sehingga telah mengetahui bagaimana suku Batak Toba memandang dan memperlakukan perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status dan Peranan Perempuan Pra dan Pasca Era Modern

Dalam sebuah keluarga seorang istri menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menggerakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Bagi masyarakat Batak perempuan yang telah berumah tangga disebut "*patimbohon parik ni halak*" (meninggikan benteng kampung orang lain), orang lain dalam hal ini adalah pihak suaminya, dikarenakan masyarakat Batak Toba menganut garis keturunan patrilineal.

Hubungan perempuan yang telah berumah tangga masih tetap ada dengan pihak keluarganya, namun semakin tersistem sebagaimana yang terdapat dalam sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* di tengah-tengah masyarakat Batak Toba, dimana istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap keluarga suaminya.

Tujuan utama dari perkawinan menurut orang Batak Toba adalah untuk mendapatkan anak. Seorang istri yang telah melahirkan anak laki-laki dianggap sudah menunaikan tugas sejarahnya dan mendapatkan anak laki-laki adalah keinginan yang utama. Suami akan berterima kasih kepadanya dan akan semakin menghormatinya atas anak laki-laki yang dilahirkannya. Istri yang seperti ini biasa disebut orang Batak Toba sebagai *boru naung gabe* (perempuan yang sudah diberkati). Oleh karena itu penghormatan dan penghargaan untuk seterusnya seharusnya akan diperolehnya dari suami yang akan menjamin kehidupannya (Vergouwen, 1986: 248-249). Apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Status suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang, dikarenakan pengaruh dari sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba. Oleh sebab itu, dalam sub ini akan diuraikan gambaran sosiologis sebelum dan sesudah era modern pada keluarga Batak Toba. Hal

ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai luhur kearifan lokal yang dirisalahkan kepada keluarga Batak Toba mampu mengimplementasikan fungsi perempuan yang berdampak pada status dan peranan perempuan.

Sosiologis Perempuan Batak Toba Tradisional

Bagi masyarakat Batak Toba perempuan sangat berharga dan memegang peranan penting, ini dapat dilihat dalam berbagai kearifan lokal yang tumbuh berkembang dan selalu dirawat. Dalam masyarakat Batak Toba, isteri disebut dengan *soripada*, adapun sifat khas *soripada*, dipandang sebagai “seorang yang dapat dipercaya, orang jujur dan selalu benar; tidak pencuri dan tidak pernah kecurian, tidak makan sogokan,” (Tobing, 1963: 27). Sifat-sifat ini sekaligus menunjuk pada sifat orang Batak untuk bersikap sebagai orang yang dipercaya (*haposan*).

Peranan penting ini disimbolkan dalam rumah tradisional Batak Toba yang memiliki empat payudara, yang dapat dilihat dari luar rumah. Tiap ukiran cicak pada rumah tradisional Batak Toba selalu menghadap ukiran empat payudara (*adop-adop*), dimana masing-masing *adop-adop* mengandung makna. *Adop-adop* yang pertama sebagai simbol kesucian, *adop-adop* yang kedua sebagai simbol kesetiaan. *Adop-adop* yang ketiga sebagai simbol kesejahteraan, serta *adop-adop* yang keempat sebagai simbol kesuburan wanita. Lebih lanjut bagi masyarakat Batak Toba, payudara melambangkan wanita dan kesuburan, yang berasal dari ibu. Artinya, masyarakat batak yang merantau, di manapun berada harus kembali kepada tanah kelahirannya.

Kebudayaan Batak Toba berakar pada sistem kekerabatan patrilineal dan mengikat anggota-anggotanya dalam hubungan triadik, yang disebut *Dalihan Na Tolu*, yaitu hubungan antar *lineage* yang berasal dari kelompok kekerabatan tertentu dalam suatu marga *clan* (marga). Dalam berhubungan dengan orang lain, orang Batak menempatkan dirinya dalam susunan *Dalihan Na Tolu* tersebut, sehingga mereka selalu dapat mencari kemungkinan adanya hubungan kekerabatan di anatar sesamanya (*martutur, martarombo*) (Irianto, 2003: 8).

Peta genealogis dan sejarah orang Batak Toba hanya dapat ditelusuri melalui garis laki-laki. Anak perempuan dan istri tidak tercatat dalam pesta tersebut. Dalam sistem patrilineal, laki-laki dan perempuan menyanggah hak dan kewajiban yang berbeda terhadap *clan* mereka. Laki-laki sejak kecil sudah disadarkan bahwa mereka harus memiliki pengetahuan mengenai sejarah dan kebudayaan Batak Toba, dan mereka bertanggung jawab terhadap kelangsungan *clan* ayahnya. Bila laki-laki sepanjang hidupnya hanya mengenal *clan* ayahnya, maka perempuan

mengenal dua *clan*, yaitu *clan* ayahnya dan *clan* suaminya. Kendati demikian dalam rangka hubungannya dengan kedua *clan* tersebut, posisi perempuan dalam kekerabatan adalah ambigu atau tidak jelas, karena meskipun berhubungan dengan keduanya, tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua *clan* tersebut. “*She is situated between hula-hula and boru, she is associated with both, and an absolute member of neither*” (Niessen, 1985: 75, Simbolon, 1998: 2).

Sosiologi Perempuan Batak Toba Era Modern

Peran orang Batak dalam bidang-bidang hukum, politik, militer dan pendidikan pada umumnya dimainkan oleh laki-laki Batak. Sejak Tahun 1889 mulai terbuka kesempatan bagi perempuan untuk menikmati pendidikan, berkat usaha sejumlah penginjil perempuan Eropa yang memasuki Tanah Batak (Ihromi, 1990: 206). Namun mendidik perempuan dipandang oleh misionaris Jerman dan orang Belanda sebagai fasilitas bagi terjadinya proses peradaban Batak Toba menurut standart Barat, dan dengan harapan meningkatkan ke Kristenan anak-anak Batak, dan memajukan pedoman berperilaku pegawai Batak yang bekerja pada pemerintahan Belanda. Bersamaan dengan hal tersebut, orang Batak mendidik anak perempuan mereka supaya menjadi istri-istri yang “pantas”, dengan tujuan untuk dapat menjalin hubungan kekerabatan di antara orang-orang dengan pangkat tinggi (Bemmelem dalam Simbolon, 1998: 283).

Bagaimanapun terbukanya peluang bagi perempuan Batak dalam bidang pendidikan, dan munculnya berbagai peraturan yang diciptakan dalam jurisprudensi adat kolonial, memberi dampak terhadap terjadinya perubahan kepada hubungan-hubungan jender dalam keluarga (Simbolon, 1998: 283). Namun pada umumnya mereka tetap terikat pada konsep-konsep dan nilai-nilai mengenai perempuan, yang menempatkan mereka dalam arena domestik dan kungkungan adat. Kalaupun mereka mampu keluar dari peran tradisionalnya menjalani pendidikan tinggi, menjalani berbagai bidang profesi-profesi terhormat dalam masyarakat, dan hidup sebagai “orang modern”, mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban adatnya. Misalnya mereka “harus” melahirkan anak laki-laki, menjadi ibu dan istri yang baik bagi anak-anak dan suaminya, sekaligus menjadi kerabat yang baik bagi saudara-saudara suaminya maupun kelompok kerabat ayahnya (*hula-hula*), dan memiliki berbagai kewajiban kerja tetapi tidak memiliki hak bicara dalam berbagai pertemuan keluarga (adat) (Irianto, 2003 : 95).

Realitas Sosial Perempuan dalam Kehidupan Rumah Tangga

Pada umumnya terdapat dua pandangan yang berlawanan mengenai “rumah tangga” dari berbagai literatur tentang studi perempuan. Pertama, adanya pandangan yang melihat rumah tangga sebagai sumber subordinasi perempuan. Pandangan ini beranggapan bahwa posisi rendah perempuan di pasar tenaga kerja (upah rendah atau pekerjaan yang dinilai lebih rendah dari pekerjaan laki-laki dan tidak membutuhkan keterampilan yang tinggi). Hal ini disebabkan karena posisi mereka di dalam rumah tangga dimana laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Struktur kerja yang seperti ini menguntungkan bagi kaum laki-laki, karena dengan cara demikian mereka dapat bebas menjual tenaga kerja mereka di pasar tenaga kerja tanpa harus mengurus kebutuhan hidup sehari-hari (Saptari dkk., 1997: 23).

Pandangan yang kedua melihat rumah tangga sebagai sumber dukungan solidaritas perempuan. Pandangan ini terutama melihat dampak negative dari proses kapitalisme atau gejala rasialisme terhadap individu. Dalam kerangka pandangan ini rumah tangga dilihat sebagai tempat perlindungan, dukungan, dan sumber kekuatan untuk melakukan perlawanan atau sekedar untuk bertahan. Hubungan kekeluargaan di dalam rumah tangga yang seperti ini menyediakan dukungan material disaat menghadapi pengangguran, sakit, dan malapetaka lainnya (Humtries dalam Saptari, 1997: 24).

Segala kemungkinan ini menyebabkan orang semakin menyadari, bahwa pemahaman tentang arti dan fungsi rumah tangga bagi kaum perempuan hanya bisa diketahui apabila kita bisa mengungkap konsep rumah tangga dari segala pandangan keliru yang melingkupinya (Saptari, 1997: 36).

Dalam kehidupan sehari-hari, seorang perempuan pada masyarakat Batak Toba disebut dengan istilah "*Namarbaju*", yang artinya perempuan yang masih menggunakan baju sampai dada sewaktu belum menikah, namun setelah perempuan menikah dan memiliki keturunan akan disebut "*Buha Baju*", yang artinya perempuan telah membuka bajunya dan telah kelihatan buah dadanya karena dia telah menyusui anaknya, oleh karena itu anak tertua dalam masyarakat Batak disebut "*Buha Baju*", karena ibunya telah membuka baju untuk memberikan air susu kepadanya. Dengan demikian nyatalah seorang perempuan tidak hanya mementingkan dirinya sendiri.

Masyarakat Batak memiliki berbagai sebutan yang diberikan kepada seorang ibu untuk menunjukkan seorang perempuan adalah pribadi yang multifungsi dan sekaligus multi talenta. *Parsonduk bolon*, berasal dari kata *sonduk* (*sendok*) dan *bolon* (*besar*), yang bermakna ibu rumah tangga yang menghadirkan makanan untuk keluarga. *Ina Soripada*, berasal dari kata *ina* (ibu,

induk, pengasuh) dan *sori* (nasib, untung, takdir), yang bermakna ibu yang mengasuh, menjaga dan mendidik anak.

Pardibagas, berasal dari kata *bagas* (rumah yang didiami oleh keluarga inti), yang bermakna ibu yang menata dan mengasuh keluarga. *Pardihuta*, berasal dari kata *huta* (kampung atau tempat tinggal/kediaman), yang bermakna ibu yang tinggal dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat. *Tuan Boru*, berasal dari kata *tuan* (yang dihormati atau dituakan), yang bermakna perempuan yang dihormati/dituakan dalam keluarga inti. *Boru ni Raja*, yang artinya puteri seorang Raja, yang bermakna perempuan itu terhormat, dengan demikian seorang isteri idealnya mempunyai sifat dan perilaku santun, anggun dan dapat menjaga kehormatan keluarga dan orangtuanya. *Ina/Inang Siadopan*, berasal dari kata *adop* (berhadapan) dan *ina/inang* (ibu, ibu rumah tangga), yang bermakna perempuan yang selalu dihadapi, yang selalu berhadapan. Dengan demikian seorang isteri adalah teman bertukar pikiran, tempat curahan hati dan kasih sayang, wanita yang selalu diperhatikan, dan wanita yang selalu siap berbuat yang terbaik kepada suami, bagai seorang ibu kepada anak.

Dalam kenyataannya perempuan Batak Toba dari dulu dikenal sebagai pekerja keras dalam keluarganya. Di daerah asalnya mereka dikenal sebagai petani dan peladang yang giat bekerja mengolah sawah maupun ladang milik keluarga pihak orang tua atau suaminya. Tidak mengherankan bila melihat mereka bekerja sambil menggendong anak yang masih balita di punggungnya. Di perantauan kiprah mereka di dunia dagang informal dikenal dengan sebutan inang-inang. Di daerah asalnya dikenal dengan istilah *parengge-rengge* yang artinya pedagang kecil.

Secara harafiah *parengge-rengge* adalah pedagang kecil di emperan toko atau di dalam pasar, yang menggelarkan barang dagangannya berupa: bahan makanan pokok, hasil-hasil pertanian dan barang-barang kecil yang mudah diangkut dan disimpan. *Parrengge-rengge* biasanya (bahkan hampir semua) adalah wanita. Kenyataan sedemikian ini merupakan sistem khas yang terjadi di kalangan orang Batak Toba, konsep *parrengge-rengge* ini melahirkan istilah khas populer yang dinamakan *inang-inang*.

Parengge-rengge sesungguhnya sangat padat karya dan merupakan suatu ciri khas dari ekonomi tipe pasar. Di dalam *parengge-rengge* barang dagangan mengalir melalui saluran-saluran pasar dengan amat deras; bukan sebagai banjir besar, tetapi sebagai ratusan kecil yang disalurkan lewat transaksi-transaksi yang amat besar jumlahnya. *Parrengge-rengge* adalah para pedagang yang menandai kehidupan masyarakat pra kapitalis dan merupakan suatu sistem sosial dan kebudayaan yang sebagai pasar bercirikan keunikan dan khas, yang di dalam

hal tertentu menggambarkan semangat kebudayaan Batak yang emansipatif dan partisipatoris serta ekualitas (Harahap & Siahaan 1987: 94).

Perempuan yang bekerja di luar rumah menjadi pribadi yang multifungsi, di rumah dapat berperan sebagai ibu yang mengasuh anak, mengurus seluruh kebutuhan rumah tangga dan di luar rumah bekerja di berbagai sektor ekonomi yang beragam, pedagang, pengusaha, pegawai kantor, bahkan menjadi pimpinan di instansi pemerintahan dan swasta. Yang lebih menarik lagi, perkembangan zaman yang begitu kompleks membuat waktu semakin terbatas dan secara otomatis membatasi tugas perempuan yang bekerja di luar rumah mengurus rumah tangga, kini telah banyak suami-suami yang telah bertukar peran dengan istri dalam pengasuhan anak dan pengurusan rumah tangga. Pada awalnya mereka masih tetap berusaha untuk berperan sebagai pencari nafkah bagi rumah tangga dan keluarga mereka. Namun demikian mereka dihadapkan pada realitas yang ada bahwa istri-istri merekalah yang menjadi tulang punggung dalam rumah tangga dan keluarganya. Dalam proses kemudian suami mereka dapat menjalani perannya sebagai seorang ayah, suami, dan dan mendapatkan tempat dalam masyarakat dan suku Batak Toba yang patrilineal.

Mencapai Kesetaraan Gender dalam Lingkungan Masyarakat

Kesetaraan gender sendiri adalah proses menciptakan kondisi yang berkeadilan untuk laki-laki dan perempuan. Kesetaraan ini dimaksudkan bahwa laki-laki dan perempuan menikmati status yang sama. Kesetaraan gender dimaksudkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kondisi dan kesempatan yang sama untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya dengan optimal dalam konteks kontribusi mereka terhadap bidang politik, ekonomi, sosial dan kultural (Fauzia dkk, 2004: 17).

Tujuan hidup atau misi budaya orang Batak yaitu *hagabeon* (diberkati karena keturunan), *hamoraon* (kekayaan), dan *hasangapan* (kehormatan) dapat dipandang sebagai pedoman mereka dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupannya (Harahap dan Siahaan, 1987: 135). Dalam kenyataannya, misi budaya atau tujuan hidup orang Batak Toba ini dapat dicapai karena adanya andil perempuan di dalamnya. Tujuan hidup orang Batak ini pada masa kini telah mengalami pergeseran makna seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial dan politik yaitu menjadi akses kepada modal, tenaga kerja, barang-barang non-material seperti informasi, pengetahuan, pendidikan, dan jaringan dengan kaum elit Batak Toba (Simbolon, 1998: 3).

Dalam hubungannya dengan tujuan hidup yang pertama yaitu *hagabeon* (diberkati karena keturunan), prinsip “banyak anak banyak rezeki” sebenarnya berlaku dalam kehidupan orang Batak. Dalam pandangan Batak Tradisional memiliki banyak anak adalah sangat penting. Dalam banyak upacara perkawinan selalu diungkapkan permohonan berkat agar pasangan diberi karunia banyak keturunan : tiga belas orang anak laki-laki, dan tujuh belas anak perempuan (*maranak sapulu tolu, marboru sapulu pitu*) (Irianto 2003: 9). Dengan demikian keberadaan anak perempuan sangat diperlukan dalam suku Batak dengan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek sosiologis. Kecenderungan tersebut telah mulai bergeser bukan lagi banyak anak yang menjadi tujuan melainkan anak yang berkualitas (berpendidikan). Oleh karenanya persamaan antara anak laki-laki maupun perempuan bagi masyarakat Batak Toba kini telah dapat diterima secara perlahan-lahan. Namun demikian masih ditemukan minimnya kesetaraan gender dalam lingkungan masyarakat Batak Toba, hal ini dapat dilihat pada dikotomi pembagian hak waris yang merupakan tema sentral kesetaraan gender dalam masyarakat Batak Toba.

Minimnya Kesetaraan; Dikotomi Hak Waris Terhadap Perempuan

Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Perempuan dalam kehidupan keluarga mampu menjalankan tiga peran sekaligus, yakni sebagai anak dari orangtuanya, istri dari suaminya serta sebagai ibu dari anak-anaknya, bahkan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Sebagai anak seorang perempuan wajib merawat orang tua yang telah lanjut usia, serta memperoleh hak waris apabila orang tuanya memiliki harta yang dapat dibagi.

Berbicara mengenai hak waris kepada anak perempuan terdapat dua dikotomi dalam suku Batak Toba, ada yang kontra dan ada pula yang pro memberikan hak waris kepada anak perempuan. Secara kultural memang konseptualisasi orang Batak mengenai anak hanya mengacu kepada anak laki-laki bukan kepada anak perempuan karena istilah anak itu berlaku bagi anak laki-laki sedangkan boru untuk anak perempuan. Dengan dianutnya sistem patrilineal pada orang Batak Toba, hak waris hanya akan diberikan kepada anak laki-laki bukan kepada perempuan.

Secara kultural konseptualisasi Batak Toba mengenai anak mengacu hanya kepada laki-laki, dan bukan perempuan. Dampak dari hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan ini adalah hanya laki-laki yang mempunyai hak waris atas tanah, dan perempuan tidak mempunyai hak semacam itu. Perempuan memang dianggap patut untuk

meminta sebidang tanah kepada ayah atau saudara laki-lakinya, yang dihubungkan dengan peristiwa yang sangat khusus yaitu perkawinan (*pausageang*), atau meminta untuk anak laki-lakinya (*indahan arian*). Dalam arti ini, berbeda dengan anak laki-laki, hak anak perempuan terbatas pada “hak meminta” berdasarkan cinta kasih. Ia tidak akan meminta bila ia tahu tidak akan diberi, misalnya karena orang tua memang tidak banyak hartanya. Namun ia harus meminta sebab bila tidak, maka ia tidak akan diberi. Bila orang tua memandang ada hartanya, maka permintaan ini secara normatif tidak boleh ditolak. Perempuan dianggap patut untuk meminta bagian dari harta, sedangkan laki-laki berhak atas bagian tertentu dari harta warisan. (Irianto 2003: 10). Kalaupun ada anak perempuan (keluarga *boru*) yang memperoleh tanah dari orang tuanya sebagai pemberian (hibah).

Masyarakat adat Batak Toba di berbagai desa memposisikan perempuan sebagai subordinasi terhadap laki-laki, misalnya saja: Perempuan dipandang tidak berhak untuk mewaris, karena perempuan itu tidak pembawa garis keturunan. Perempuan itu akan mendapatkan warisan dari keluarga suaminya. Namun, ketika orang tua sakit, banyak dari orangtua akhirnya harus dirawat oleh anak perempuannya, karena anak laki-lakinya sibuk, atau tidak mampu dari segi ekonomi atau bahkan tidak peduli karena anak laki-laki menganggap bahwa pekerjaan anak perempuanlah mengurus orang tua (Simanjuntak 2012: 265).

Ada tiga alasan mengapa anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris ayahnya. *Pertama*, berkaitan dengan konsep Raja *Parhata*, atau ahli waris yang selalu mengacu kepada anak laki-laki. *Kedua*, anak perempuan dianggap akan menjadi anggota *clan* marga suaminya, menjadi *clan* marga lain, dan melipatgandakan anggota *clan* marga lain tersebut, dan bersama suaminya sekaligus ikut “menikmati” harta warisan dari mertuanya. *Ketiga*, dimaksudkan untuk mencegah penguasaan tanah yang terlalu luas oleh pihak *clan* marga penumpang (terutama suami dari anak perempuan) (Irianto 2000: 268-269).

Kepemilikan atas sebidang tanah diatur dan dilindungi oleh adat, baik sebagai harta pribadi atau sebagai harta warisan keluarga (*ripe-ripe*) maupun sebagai kebutuhan publik (*ugasan hatopan*). Dengan demikian, sesuai dengan fungsi tanah, maka kepemilikan atas sebidang tanah selalu memiliki hubungan dengan kebutuhan ekonomi, kehidupan sosial, hukum, adat, dan kepercayaan masyarakat Batak Toba.

Hal menarik dari pembahasan tentang tanah ini, ternyata bagi masyarakat Batak Toba, kesempatan untuk memperoleh harta warisan atas sebidang tanah dari orangtua lebih banyak dan lebih besar peluangnya bagi anak perempuan daripada anak laki-laki. Keturunan anak laki-laki hanya memiliki dua kali kesempatan untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya.

Pertama, ketika memperoleh tanah warisan yaitu *tano panjaean*. Kedua, ketika *pahompu panggoaran* (cucu pertama anak laki-laki) menerima *upa-upa* ni pahompu berupa sebidang tanah.

Akan tetapi, anak perempuan dapat memperoleh harta warisan dari orang tuanya dalam bentuk sebidang tanah beberapa kali kesempatan. Sesuai dengan pelaksanaan adat budaya Batak, orangtua dapat memberikan kepada puterinya atau sebaliknya, putrinya dapat memohon kepada orangtuanya atas sebidang tanah, baik harta warisan secara fisik maupun secara simbolis, misalnya melalui pemberian : *Ulos Na So Ra Buruk, Daon Sihol, Indahon Arian, dan Tano Pauseang*. Pemberian dalam bentuk hibah tanah ini hanya diperuntukkan bagi pihak anak perempuan atau keturunan anak perempuan (*tu boru* atau *tu pinompar ni boru* atau *tu pamoruan*) (Lumbantobing 2018: 19).

Penafsiran terhadap berbagai aturan adat, aturan agama, konvensi-konvensi sosial yang lain, serta hukum negara, sangat tergantung pada sub-legal culture atau kepentingan (sosial, politik, ekonomi) dan pengetahuan seseorang. Aturan-aturan yang mana dari sistem-sistem hukum tersebut yang akan digunakan seseorang, akan sangat ditentukan oleh rasio keuntungan yang sudah diperhitungkannya. Reinterpretasi, dan renegosiasi yang dilakukan orang terhadap segi-segi kebudayaan tertentu (hukum), akan menyumbang terhadap terjadinya perubahan pada segi-segi tertentu dari kebudayaan tersebut (Irianto 2003 : 11).

Kebebasan dan Aktualisasi diri Perempuan

Posisi perempuan dalam budaya Batak sebagaimana terwujud dalam sistem *Dalihan Na Tolu* tergolong lemah dan tidak setara dengan laki-laki. Ada tiga julukan yang menggambarkan posisi perempuan dalam kebudayaan Batak Toba. Pertama, perempuan disebut sebagai "*boru ni rajanami*" oleh suaminya yang artinya "putri raja kami". Kendati julukan ini terdengar terhormat, namun dapat diartikan posisi perempuan ditentukan oleh ayahnya, ia adalah bagian dari ayahnya. Kedua, perempuan disebut sebagai "*inang soripada*" artinya "raja rumah yang dimuliakan," yang lebih menunjukkan peran domestik dari kaum perempuan. Julukan ini sejajar dengan "*portalaga*" yang artinya, "pelaksana pekerjaan kerumahtanggaan dengan segala macam tetek bengeknya", juga sejajar dengan istilah *pardihula* dia yang memunyai kepentingan dalam kampung, sedangkan julukan suami adalah *pardibalian* yang artinya, yang memajukan urusan keluarga di luar cakupan rumah tangga. Ketiga, perempuan dianggap sebagai "pembuka hubungan baru," hanya melalui perkawinan dan melahirkan anak laki-laki, seorang perempuan memiliki makna dan martabat kemanusiaannya dalam masyarakat Batak Toba. Perempuan

membuka hubungan kekerabatan baru melalui perkawinan. Tanpa perkawinan ia tidak mempunyai status dan martabat apapun dalam masyarakat Batak Toba (Hutabarat 1999: 87).

Bentuk dominasi peran yang berlangsung saat ini menjadi penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam wilayah publik. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi perempuan yang memiliki peran strategis dalam berbagai lapangan kehidupan seperti dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Walaupun kini zaman telah maju, namun kebebasan perempuan untuk mengaktualisasikan diri dirasakan masih kurang. Dapat dilihat dalam hal pengambilan keputusan, dimana perempuan tidak memiliki akses dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adat hanya melibatkan kaum bapak. Sementara yang kerap melaksanakan keputusan yang diambil oleh kaum bapak tersebut adalah perempuan, yakni ibu-ibu. Ketidakadilan lainnya perempuan dipandang tidak layak memimpin (menjadi kepala desa, bupati, gubernur), perempuan diposisikan hanya sebagai par di jabu (orang rumah) yang tugasnya mengurus urusan pekerjaan domestik (Simanjuntak 2012: 265).

Dari dahulu hingga kini kebebasan dan aktualisasi diri perempuan dirasa masih sangat rendah. Perempuan masih dinomorduakan, dikekang, tidak boleh mengambil keputusan, bahkan keputusan yang penting terhadap dirinya sendiri. Setiap keputusan tidak boleh diambil sendiri oleh perempuan harus terlebih dahulu meminta keputusan dari suaminya atau melalui musyawarah dengan keluarga. Situasi ini memberi konsekuensi yang baik namun sering pula berkonsekuensi buruk bagi perempuan karena berbagai keputusan tersebut tidak mengakomodir kebutuhan bahkan esensi dari kebutuhan perempuan tersebut. Akibatnya perempuan tidak dapat mengaktualisasikan diri dengan maksimal di tengah-tengah masyarakat.

Disadari atau tidak berbagai persoalan yang terjadi di era modern ini telah menuntut perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya dengan maksimal, sebagai ibu yang berperan menata dan mengurus keluarga, sebagai ibu yang berperan mencari nafkah, menopang ekonomi rumah tangga seperti *martonun* (bertenun), berjualan on line, hingga menjadi tulang punggung keluarga sebagai wanita karir, yang dapat menjadi seorang pimpinan tertinggi di kantor sekaligus Ibu di rumah. Patutlah perempuan dijuluki sebagai seorang "Promotor", karena perempuan selain bisa sebagai motor dalam menggerakkan keluarga juga handal dalam berbagai bidang yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

SIMPULAN

Nilai-nilai luhur kearifan lokal suku Batak Toba sering disalah fahami, dintrepetasikan dan dijadikan landasan bahwa suku Batak Toba memomorduakan dan memandang lemah perempuan. Hal itu semakin diyakini ketika fungsi budaya dan konstruksi sosial masyarakat didominasi kaum laki-laki. Padahal semua itu tidak berdasar terlebih jika mengacu pada pemahaman yang sebenarnya tentang keterangan nilai-nilai kearifan lokal dan bagaimana realitas sosial masa kini dimana perempuan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan maksimal. Idealnya masyarakat Batak Toba sangat menghormati perempuan, terbukti dalam nilai-nilai luhur kearifan lokal yang sampai sekarang masih hidup ditengah-tengah masyarakat Batak Toba. Dalam kehidupan sehari-hari selalu ada individu atau kelompok yang memberi interpretasi dan mengimplementasikan secara berbeda konsep-konsep dan aturan-aturan yang dirumuskan oleh nilai-nilai luhur itu dengan individu lain atau kelompok lain. Situasi ini berakibat pada penginterpretasian yang berbeda tentang; fungsi laki-laki dan perempuan, relasi gender, tujuan hidup utama, anak, dan hak waris, dalam nilai-nilai luhur suku Batak Toba, sehingga melahirkan berbagi pro dan kontra. Pada akhirnya jelas masyarakat Batak Toba sangat menghormati perempuan dari aspek teori dan prakteknya. Status dan Peranan perempuan yang telah berumah tangga dapat dilihat dari aspek sosiologis dan sejarah perjalanan kehidupan masyarakat Batak Toba, serta berbagai dikotomi yang pernah dirasakan oleh kaum perempuan. Hal itu dikuatkan dengan realitas sosial perempuan Batak Toba masa kini yang sarat akan adanya ketidaksedaraan gender, kebebasan perempuan dan aktulisasi diri yang maksimal dalam mengangkat derajat perempuan dan menunjukkan eksistensinya di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Fauzia, Lisa Noor Humaidah, Noryamin Aini, Dkk. (2004). *Realita dan Cita Kesetaraan Gender UIN Jakarta Baseline dan Analisa Institusional Pengarusutamaan Gender pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1999-2003*. Jakarta: McGill IAIN – Indonesia Social Equity Project.
- Connolly, Peter. (2012). *Aneka Pendekatan Sudi Agama, Alih Bahasa Imam Khor*. Yogyakarta: LKIS.
- Fakih, Mansour. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, B. H dan Hotman M. Siahaan. (1987). *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak Suatu Pendekatan terhadap Perilaku Batak Toba Angkola-Mandailing*. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar.
- Hidayat, Komaruddin. (2009). *Mewujudkan Keadilan Jender Tantangan Para Hakim Agama di Indonesia, dalam Arskal Salim, dkk, Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumen Progam Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*. Jakarta: PUSKUMHAM.
- Hutabarat, Rainy. (1999). *Perempuan dalam Budaya Batak: Bori ni Raja, Inang Soripada dan Pembuka Hubungan Baru*, Gema Duta Wacana, Edisi 55, pp. 77-88.

- Ihromi, Tapi Omas. (1990). *Peranan Wanita dalam Proses Modernisasi Orang Batak Toba, dalam Samuel Pardede (ed), Saya Adalah Orang yang Berhutang, buku peringatan 70 tahun Dr. T.B. Simatupang.* Jakarta: Pusata Sinar Harapan, hlm 202-21
- Irianto, Sulistyowati. (2000). *Reproduksi dan Resistensi terhadap Patriarki: Pewarisan Perempuan dalam Kebudayaan Batak Toba yang Tengah Berubah, dalam: E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat, (Ed.) Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah.* Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, pp. 268-269.
- Irianto, Sulistyowati. (2003). *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa).* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lumbantobing, Darwin. (2018). *Tumbuh Lokal Berbuah Universal.* Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Niessen, Sandy A. (1985). *Motifs of Life in Toba Batak Text and Textiles.* Dordrecht/Holland Cinnaminson/USA: Foris Publication.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. (1997). *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2012). *Konsepku Membangun Bangsa Batak : Manusia, Agama, dan Budaya.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Simbolon, Indira, Juditka. (1998). *Peasant Women and Access to Land Customary Law, State Law and Gender-Based Ideology The Case of the Toba-Batak (North Sumatera), Ponsen & Looijen b. v. Wageningen Dissertation.*
- Tobing, P.L. (1963). *The structure of the Batak Toba belief in the high God. (2nd ed).* Amsterdam: South and South East Celebes Institute For Culture.
- Umar, Nazaruddin. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an.* Jakarta: Dian Rakyat.
- Vergouwen, J. C. (1986). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba.* Yogyakarta: LKIS.
- Vries, Dede Wiliam-de. (2006). *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi.* Bogor: CIFOR.